



BUPATI LEBONG

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 13 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
(JAMKESMAS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyempurnakan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) hingga berjalan lebih efektif dan efisien mungkin diperlukan suatu pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat (JAMKESMAS) perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Lebong Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 286);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten, Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48441);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2013;
14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2012

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2011 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB V
BESARAN JASA PELAYANAN PROGRAM JAMKESMAS
Pasal 8**

Besaran Pembagian Jasa Pelayanan Medis Program JAMKESMAS adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN	BIAYA
1	Jasa Medis sesuai peraturan KEMENKES	44%	Dari total klaim
2	Penyediaan Obat-obatan, dan BHP	60%	Dari sisa jasa medis
3	Penunjang pelayanan	15%	Dari sisa jasa medis
4	Operasional pengelola	15%	Dari sisa jasa medis
5	Setor PAD	10%	Dari sisa jasa medis

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 April 2013

BUPATI LEBONG, No 04/4
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

H. ARBAIN AMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2013 NOMOR.....

